



JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

ISSN Cetak :2354-9033 | ISSN Online : 2579-9398

DOI : 10.31604/justitia.v7i3.518-522 | Vol. 7 No. 3 Tahun 2020

STRATEGI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Ikhsan Lintang Ramadhan

Prodi Teknik Pemasaryakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Indonesia

ABSTRAK

Berkaitan pada masalah yang dihadapi saat ini adalah pandemi Covid-19, penjara dinilai merupakan salah satu tempat yang sangat berisiko mengingat jumlah penghuni dan kepadatan dalam penjara yang dominannya melebihi kapasitas penjara tersebut sehingga penyebaran virus Covid-19 lebih mengancam ratusan hingga ribuan orang di dalam penjara apabila salah seorang saja terinfeksi virus Covid-19. Hal terkait ditindaklanjuti oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) melalui instruksinya untuk membebaskan narapidana berisiko rendah. Hal tersebut dilakukan karena kelebihan kapasitas pada satu tempat penahanan di berbagai negara membuat tahanan dan para petugas rentan terhadap virus Covid-19. Diketahui bersama melalui data valid Direktorat Jenderal Pemasaryakatan yang dapat diakses pada smlap.dijenas.go.id per tanggal 23 April 2020 jumlah narapidana dan tahanan keseluruhan di Indonesia 232.544 dengan kapasitas 132.335 menjadikan keadaan UPT Pemasaryakatan di Indonesia memiliki tingkat over kapasitas sebesar 76%. Di Indonesia, pemerintah juga memberikan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan intergrasi secara masal berlaku dari 31 Maret lalu. Sementara kebijakan itu dilaksanakan perlu diadakannya pencegahan tersendiri bagi Lapas maupun Rutan yang ada di Indonesia guna menekan penyebaran virus Covid-19 pada Lapas dan Rutan itu sendiri.

Kata Kunci: Covid-19, Lembaga Pemasaryakatan, Strategi Pencegahan

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 dunia digemparkan oleh adanya wabah virus corona atau bahasa keilmuannya adalah Virus Covid-19. Pasalnya wabah ini diidentifikasi pertama kalinya pada Desember 2019 bertepatan di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei Cina. Terhitung hingga penulisan ini dibuat Pandemi Covid-19 sudah berangsur 5 bulan lamanya dan terus berkembang sedangkan vaksin belum ditemukan namun dalam proses pengembangan yang menjadikan virus Covid-19 ini menyebar secara cepat dan meluas. Berdasarkan data dari situs resmi

E-Mail : lintangikhsan@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i3.518-522

Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

covid.go.id yang dibuat oleh pemerintah Indonesia per tanggal 23 April 2020 terkonfirmasi sebanyak 2.544.792 kasus telah terjadi pada 213 Negara/Kawasan dan mencapai angka kematian 175.694. Dan pada Negara Indonesia sendiri terkonfirmasi positif terjangkit Covid-19 sebanyak 7.775 dengan jumlah kesembuhan sejumlah 960 dan mencapai angka kematian sebanyak 647.

Terus berangsurnya dan berkembangnya wabah pandemi Covid-19 ini dikarenakan karakteristik dari virus Covid-19 yang mudah tersebar. Berdasarkan penelitian dan pernyataan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau yang lebih dikenal dengan World Health Organization (WHO) virus ini dapat menyebar melalui kontak dengan percikan dari saluran pernapasan seperti hidung dan mulut dari orang yang terjangkit virus tersebut. Penyebaran dapat terjadi ketika permukaan suatu benda yang terkena percikan tersebut kemudian tersentuh dan terhirup oleh orang lain.

Berkenaan dengan hal tersebut WHO melakukan berbagai upaya atas wabah pandemi Covid-19 yang tengah dihadapi umat manusia secara global atau mendunia. Salah satu upaya WHO dalam menanggulangi wabah ini dengan menginstruksikan kebijakan penutupan wilayah (lockdown) secara global guna meminimalisir penyebaran virus terkait. Kebijakan lockdown juga mengatur masyarakat agar selalu berada di rumah dan melarang keberadaan masyarakat di luar rumah terkecuali diperlukannya kegiatan yang sangat tidak memungkinkan dilakukan di rumah.

Berlangsungnya masalah yang sedang dihadapi tak luput menjadi sorotan di masyarakat adalah pemberlakuan strategi pencegahan pada penjara yang selanjutnya di Indonesia dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ataupun Rumah Tahanan Negara (Rutan). Pasalnya penjara merupakan suatu tempat yang berpenghuni banyak orang bahkan melebihi kapasitas yang dimilikinya. Berkaitan pada masalah yang dihadapi saat ini adalah pandemi Covid-19, penjara dinilai merupakan salah satu tempat yang sangat berisiko mengingat jumlah penghuni dan kepadatan dalam penjara yang dominannya melebihi kapasitas penjara tersebut sehingga penyebaran virus Covid-19 lebih mengancam ratusan hingga ribuan orang di dalam penjara apabila salah seorang saja terinfeksi virus Covid-19. Hal terkait ditindaklanjuti oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) melalui instruksinya untuk membebaskan narapidana berisiko rendah. Hal tersebut dilakukan karena kelebihan kapasitas pada satu tempat penahanan di berbagai negara membuat tahanan dan para petugas rentan terhadap virus Covid-19.

PEMBAHASAN

Berkeenan dengan instruksi tersebut beberapa negara di Eropa memberikan kebijakan serupa dengan memberikan pembebasan kepada narapidana berisiko rendah dan narapidana berusia lanjut serta memiliki masalah kesehatan. Di Amerika Latin memberlakukan penangguhan cuti liburan, larangan atau pembatasan kunjungan, serta penggunaan masker. Di beberapa Timur Tengah dilakukannya kebijakan pemberian pengampunan dan pembebasan sementara. Di beberapa negara bagian Benua Asia dan Australia memberikan pembebasan kepada narapida berisiko rendah serta meniadakan atau larangan kunjungan.

Diketahui bersama melalui data valid Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang dapat diakses pada smslap.dijenpas.go.id per tanggal 23 April 2020 bahwa terdapat 524 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (UPT) di Indonesia dengan 382 di antaranya berpenghuni melebihi kapasitasnya dan 140 UPT tidak melebihi kapasitas. Dengan jumlah narapidana dan tahanan keseluruhan di Indonesia 232.544 dengan kapasitas 132.335 menjadikan keadaan UPT Pemasarakatan di Indonesia memiliki tingkat over kapasitas sebesar 76%.

Di Indonesia, pemerintah juga memberikan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan intergrasi secara masal berlaku dari 31 Maret lalu. Kebijakan pembebasan ini\ ditetapkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Sementara kebijakan itu dilaksanakan perlu diadakannya pencegahan tersendiri bagi Lapas maupun Rutan yang ada di Indonesia guna menekan penyebaran virus Covid-19 pada Lapas dan Rutan itu sendiri

Adapun penegahan, penanganan, pengendalian, dan pemulihan Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan diatur dalam Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020. Sebagaimana dijelaskan pada instruksi tersebut bahwa adanya penyediaan fasilitas kesehatan pada Lapas maupun Rutan seperti cairan antiseptik, air bersih, cairan desinfektan, saring tangan, masker, dll sebagai bentuk pencegahan serta melakukan pengendalian pada zona merah dengan cara:

1. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.
2. Pemberhentian layanan kunjungan.
3. Memberikan perlakuan khusus terhadap penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan Covid-19.
4. Pemberhentian sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar.

5. Mempersiapkan ketersediaan bahan makanan, minuman, obat-obatan, dll bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak.
6. Menjaga keadaan kondusif.

Untuk pelaksanaan aktivitas di dalam Lapas maupun Rutan sebagaimana gambaran keseharian Petugas Pemasyarakatan dengan narapidana maupun tahanan mengacu pada intruksi pencegahan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, meliputi:

1. Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
2. Tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut
3. Ketika batuk dan bersin wajib menutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam, menggunakan tisu, bisa juga menggunakan kain, setelah itu cuci tangan lagi.
4. Menggunakan masker yang sesuai aturan pemakaiannya.
5. Selalu jaga jarak, minimal 1 meter dari orang yang batuk atau bersin.

Di sisi lain sebagai upaya menjaga situasi agar tetap kondusif dan menghindari kepanikan masal perlu dilakukannya *Midfulness*, yakni kondisi sebagaimana individu sadar akan apa yang sedang terjadi pada sekitarnya sehingga seseorang mampu berfikir dengan baik dan dapat menyeimbangkan dirinya sehingga mampu menempatkan diri dan melakukan tindakan yang menurutnya tepat untuk dilakukan. Begitupun bagi masyarakat yang keadaan tidak mampu berfikir jernih dalam artian ceroboh dalam bertindak akan memperburuk keadaan saja. Setelah sadar akan kondisi sekarang untuk mendapatkan *mindfulness* ditengah situasi COVID-19 ini, meliputi (Panglewai, 2020):

1. Menenangkan diri disuatu tempat untuk meditasi terfokus sehingga terlahirlah rasa nyaman serta mampu mengurangi tingkat stres yang dialami.
2. Mencuci tangan secara *mindful* akan mampu mencegah penyebaran segala macam penyakit dan berfikiran positif pada diri sendiri dengan tindakan ini tubuh akan menjadi tetap sehat dan segala macam penyakit akan hilang setelah mencuci tangan.
3. Makan secara *mindful* akan membuat tubuh menjadi tenang dalam mengolah makanan yang masuk kedalam tubuh
4. Menenangkan diri saat situasi panik
5. Selalu berfikir positif.

PENUTUP

Penelitian ini memberikan bagaimana penjara yang pada di Negara Indonesia lebih dikenal Lapas dan Rutan merupakan tempat yang sangat berisiko bagi penyebaran penyakit menular sebagaimana penjara dianggap layaknya pusat gempa untuk penyakit menular karenadari prevalensi latar belakang infeksi yang lebih tinggi, semakin tinggi faktor risiko infeksi, semakin tidak terhindarkan kontak secara langsung dalam kondisi yang sesak, berventilasi buruk, dan fasilitas tidak bersih.

Infeksi dapat ditularkan antara WBP, petugas, dan pengunjung, antara penjara melalui transfer dan stafpenyebaran lintas, dan ke dan dari komunitas. Keadaan seperti itu menjadikan penjara dan pengaturan tahanan lainnya merupakan satu kesatuan yang menjadikan perhatian dari respons kesehatan masyarakat terhadap penyakit corona sebagaimana layanan kesehatan di penjara harus sangat diperhatikan sebagaimana penyakit menular lebih dapat berisiko dalam penyebaran dari pada penyebaran di luar penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Agus Rizal A. Hariandy, 2020. Social Responsibility of Medical Journal: A Concern for Covid-19 Pandemic. Medical Journal of Indonesia.
- Hong Yang and Julian R Thompson, (2020). Fighting Covid-19 Outbreaks In Prisons. University of Reading, University College London. The BMJ.
- Kemenkes RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Gernas, 0–115.
- Stuart A Kinner, Jesse T Young, Kathryn Snow, Louise Southalan, Daniel Lopez-Acuna, Carina Ferreira-Borges, dan Eamonn O'Moore, (2020). Prison and Custodial Settings are Part of A Comprehensive Response to Covid-19. Elsevier Ltd.
- Yuliana, (2020). Corona Virs Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur. Wellness and Healthy Magazine, (187-192)
- World Health Organization (2019), Coronavirus. Retrieved from World Health Organization: <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>